



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2019



 [bapendasulsel](https://www.instagram.com/bapendasulsel)

 [samsatsulsel](https://twitter.com/samsatsulsel)

 <https://t.me/bapendasulsel>

<https://bapendasulsel.web.id>

KATA PENGANTAR

Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 1
Telp. (0411) 873209 - (0411) 872164
Makassar 90221

Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 berdasarkan pada Renstra 2018 – 2023 yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah, maka terbitlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun dalam penyusunan LKIP BAPENDA Tahun 2019, tetap mengacu pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999.

Juga diakui bahwa, pada saat penyusunan Renja tahun Anggaran 2019 hingga RKA-RAPBD dan seterusnya menjadi APBD Tahun 2019 tentunya memerlukan berbagai penyesuaian tersendiri pada target dan perhitungan capaian kinerja yang agak berbeda antara Pedoman Penyusunan LAKIP berdasarkan Keputusan LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu di jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja keras dalam hal menyusun LAKIP dengan pedoman yang baru, namun juga diakui bahwa bentuk data yang disajikan masih terdapat berbagai kekurangan tetapi hasilnya masih dapat dibaca secara lengkap pada uraian LAKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.


Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 – 2023, yaitu **“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”**. Visi tersebut kemudian dijabarkan kepada 5 (lima) misi : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif, (2) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel, (3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif, (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, dan (5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019 Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah dari 6 (enam) program yang dijabarkan ke dalam 143 (seratus empat puluh tiga) kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan

Kinerja Rata-rata Kegiatan adalah 103% atau kategori **SANGAT BAIK**. Pencapaian kategori **SANGAT BAIK** ini tidak mungkin tercapai jika hanya dilakukan oleh aparat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, namun karena adanya dukungan dari semua pihak sehingga tugas dan tanggungjawab dapat terselenggarakan dengan baik. Terima Kasih dan maaf atas segala kekurangannya.

Makassar, 20 Maret 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



H. SUMARDI S., S.SoS, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19680821 199103 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
BAB I - PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH	6
C. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	8
D. SUMBER DAYA APARATUR	9
BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	Error! Bookmark not defined.
A. RENCANA STRATEGIS	Error! Bookmark not defined.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	Error! Bookmark not defined.
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Error! Bookmark not defined.
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	Error! Bookmark not defined.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	Error! Bookmark not defined.
B. REALISASI ANGGARAN	Error! Bookmark not defined.
1. ASPEK PENDAPATAN DAERAH	Error! Bookmark not defined.
2. ASPEK BELANJA DAERAH	Error! Bookmark not defined.
BAB IV - PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
L A M P I R A N	Error! Bookmark not defined.
1. RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019	Error! Bookmark not defined.
2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019	Error! Bookmark not defined.
3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 – TAHUN 2019	Error! Bookmark not defined.
4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA (2018 – 2023)	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desentralisasi kewenangan menjadi konsekuensi yang harus didukung dengan semangat membangun tatanan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung jalannya lembaga- lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel agar cita-cita reformasi dapat terwujud. Mewujudnya akuntabilitas di sektor publik dimaksudkan untuk dapat memberi dampak positif terhadap indikator pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang lebih baik.

Dalam rangka perwujudan prinsip akuntabilitas tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah atau LKIP yang pelaksanaannya didasarkan pada anggaran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD yang diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran yang berbasis kinerja. Artinya anggaran tersebut dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dikelola dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat.

Untuk menjalankan prinsip akuntabilitas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah otonom merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya diharapkan dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKIP yang pelaksanaannya yang berdasarkan anggaran kinerja sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dengan demikian LKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yang bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan.
2. Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat terselenggara secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
4. Menjadi masukan dan umpan-balik, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
5. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

Keberadaan Badan Pendapatan daerah sebagai salah satu perangkat daerah didalam sistem pengelolaan pendapatan daerah, baik dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun berasal dari sumber- sumber pendapatan lainnya, telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya-upaya pemberdayaan potensi pendapatan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Pada era ekonomi daerah saat ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat berperan lebih dalam memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bab XXI pasal (190) dan Pasal (191) yang menatur tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah lainnya serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, BAPENDA mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.
- c. Pembinaan dan Penyelenggara Tugas Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah antara Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan,
- 2) Pelatihan di bidang pendapatan,
- 3) Alokasi sumber daya potensial,
- 4) Penelitian yang mencakup wilayah provinsi di bidang pendapatan,
- 5) Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja,
- 6) Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah,
- 7) Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah,
- 8) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas yang diembannya ditunjang dengan personil sebagai sumber daya manusia yang menurut keadaan sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah 508 orang, yang terdiri dari laki-laki 333 orang dan perempuan 175 orang. Komposisinya tersebar di kantor pusat dan kantor-kantor UPT Pendapatan Wilayah yang berada di setiap Kabupaten/kota. Keseluruhan personil tersebut pada Kantor Pusat sebanyak 116 orang dan pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah

sebanyak 392 orang.

Ditinjau dari sudut pandang kualifikasi pendidikan, secara umum aparat memiliki kualifikasi yang beragam. Dari 508 orang PNS, terdapat 102 orang yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), sebanyak 290 orang berkualifikasi Sarjana (S1), sebanyak 17 orang Sarjana Muda atau (D3), serta sebanyak 99 orang berpendidikan SMU/SMK.


Meskipun demikian dalam rangka pengembangan kualitas Sumber Daya Aparat Pengelola Pendapatan Daerah merupakan salah satu program prioritas, Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan selalu mengikutsertakan aparatur yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik struktural, fungsional, teknis maupun peningkatan keahlian.

UPT Pendapatan Wilayah/Samsat sebagai kantor pelayanan, saat ini berjumlah 25 unit yang telah beroperasi melayani wajib pajak pada tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, namun tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan khususnya dalam memenuhi standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak.

Untuk itu pada Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemeliharaan/perbaikan beberapa kantor UPT Pendapatan Wilayah/Samsat yang tersebar di Kabupaten/Kota secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan dan pengembangan pelayanan Samsat menjadi hal yang sangat penting, terutama karena sekitar 89,66% penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 bersumber dari penerimaan Pajak Daerah yang pungutannya dilakukan di Kantor SAMSAT.

C. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



D. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data (SIMPEG) Tahun 2019 sebanyak 508 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 333 orang dan perempuan sebanyak 175 orang, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	333
2	Perempuan	175
	Total	508

Sedangkan jumlah PNS di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	TOTAL	%
1	SMA/SMK	99	19,49
2	D3	17	3,35
3	S1	290	57,09
4	S2	102	20,08
	JUMLAH	508	100

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memperoleh pendidikan Strata 1 menduduki peringkat pertama dengan 57,09%, disusul pendidikan S2 sebesar 20,08%.